

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA POLITIK UANG DALAM KAMPANYE BERDAMPAK PADA TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS

Rifqi Fadhlurrahman

Polsight, Bandung
Email Korespondensi: rifqi22006@mail.unpad.ac.id

Submitted: 30-12-2022; Accepted: 04-09-2023; Published : 29-05-2024

ABSTRAK

Faktor penyebab terjadinya politik uang dalam kampanye yakni kondisi penduduk, ekonomi, letak geografis daerah pemilihan, tingkat pendidikan, perilaku pemilih politik klientalisme, dan sistem proporsional terbuka. Faktor-faktor tersebut harus menjadi bahan evaluasi lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, serta merevisi aturan terkait Parliamentary Threshold atau ambang batas suara di parlemen yang terlalu tinggi syarat 4 % direndahkan menjadi 2%, agar partai-partai baru dan partai lama mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam berkontestasi pada pemilu legislatif. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan di analisis secara deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam artikel ini menggunakan berbagai macam studi literatur untuk dapat menjelaskan teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah sebagai bahan rujukan penulisan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor terjadinya penyebab politik uang dalam kampanye sangat berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas, dikarenakan terdapat tolak ukur penyelenggara pemilu yang demokratis dan berintegritas, yaitu kesetaraan antar warga negara baik pada saat pemungutan suara hingga pengalokasian jumlah kursi legislatif dan pembentukan daerah pilih, kepastian hukum yang berdasarkan pada prinsip pemilu demokratis, persaingan yang bebas dan adil pada pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan pemilu, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparialitas, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan penetapan hasil suara pemilu, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Kata Kunci: Politik Uang, Politik Klientalisme, Sistem Proporsional Terbuka, Pemilu Demokratis dan Berintegritas

ABSTRACT

The Factors that cause money politics in campaigns are the condition of the population, economic, geographical location of the electoral area, level of education, political behavior, clientalism, and open proportional system. These factors must be used as evaluation material for the Governments election management institutions to be able to realize democratic election implementation as well as revise the rules regarding Parliamentary Threshold or the threshold of votes in parliament that is too high, the 4% requirement is lowered to 2% so that new parties and old parties get equality and equal opportunities in contesting legislative elections. In writing this article using a qualitative methods with a case study approach and analyzed decriptively the data collected ih this article using various kinds of literature studies to be able and explain the relevant theory to answer the formulation of the problem as a reference material for writing results and discussion. The results and discussion show that the causes of money politics in campaigns has a great impact on the realization of a democratic and integrity 2024 election administration because there are benchmark for democratic and integrity election administration, that is equality beetween citizens both at the time of voting to allocating the number of legislative seats and the formation of elective regions or legal certainty based on democratic elections principles of free and fair competition in elections, participation of all stakeholders in the election implementation process, independent and impartial election management bodies, integrity of counting, tabulation, and determination of election vote results, or the fair and timely resolution of election disputes

Keywords: Money Politics, Clientalism, Open Proportional System, Democratic Elections and Electoral Integrity

PENDAHULUAN

Pada era demokrasi saat ini, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu agenda penting yang dilakukan setiap 5 tahun sekali pada setiap tingkatan, mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga level pemerintahan pusat untuk memilih anggota Legislatif, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di Indonesia, pemilu menjadi suatu tolak ukur berjalannya demokratisasi, maka dari itu Pemilu harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan UUU 1945 yang mana dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi secara umum dapat diartikan sebagai pemerintahan yang kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, dan rakyat berhak memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi juga diberikan kebebasan kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dalam menentukan hak suara memilih pemimpin dan rakyat juga berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi pesta demokrasi melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota).

Pada proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terdapat lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mempersiapkan seluruh tahapan penyelenggara pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada pasal 3, yang mana dalam PKPU tersebut terdapat berbagai tahapan penyelenggara pemilu, yakni perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan

pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota¹. Pelaksanaan kampanye dalam tahapan pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Peraturan tersebut mengatur bagaimana penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan kampanye berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabilitas, efektif, efisien, dan aksesibilitas².

Berdasarkan PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu sebagaimana tertera pada pasal 23 Bab iv terkait metode dan jadwal yang mana pelaksanaan kampanye meliputi sebagai berikut:

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Pertemuan tatap muka;
- c) Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- d) Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
- e) Media Sosial;
- f) Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
- g) Rapat umum;
- h) Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden;
- i) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ketika membahas terkait fenomena politik uang sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana tertera pada bagian ketiga paragraf 1 Pasal 93 huruf e mengatakan bahwa Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang dalam lingkup provinsi, kabupaten/kota, hingga level kecamatan dan kelurahan/desa. Pada praktik dilapangan, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/desa kesulitan untuk membuktikan dan menindaklanjuti adanya praktik politik uang pada saat kampanye, dikarenakan kesulitan untuk membuktikan secara nyata bentuk praktik politik uang dalam kampanye.

Fenomena pelanggaran kampanye politik uang pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi permasalahan yang dianggap biasa terjadi. Menurut data dari temuan (Badan Pengawas Pemilu, 2019) terkait pelanggaran pemilu tahun 2019, bahwa terdapat 6.649 temuan yang

¹Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, sebagaimana tertera pada pasal 3

²Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum

telah diregistrasi, 548 pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana tertinggi terkait politik uang. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya berbagai temuan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu pada proses pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 bahwa kasus politik uang tersebut menjadikan pelanggaran yang paling banyak ditemukan. Namun, terkadang fenomena pelanggaran politik uang tersebut sulit dibuktikan kebenarannya, sehingga penyelenggara pemilu hanya mendengar pelanggaran politik uang tersebut tanpa adanya bukti yang konkrit untuk menangani pelanggaran tersebut.

Menurut Burhanuddin Muhtadi (2019) dikutip dalam jurnal *Electoral Governance* (Delmana, et al., 2020), menyatakan jumlah pemilih yang terlibat politik uang pada Pemilu 2019 sekitar 19,4% sampai dengan 33,1%. Angka politik uang tersebut sangat tinggi dari standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik yang terbesar nomor tiga di dunia. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik politik uang menjadi fenomena pelanggaran kampanye yang dianggap normal pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan data yang telah ditemukan oleh Bawaslu (2019) terkait pelanggaran politik uang pada tahapan kampanye, misalnya 12 dugaan kasus politik uang yang terjadi pada masa tenang (tanggal 14 April- 16 April 2019) dan pada saat hari pencoblosan, yakni 1 kasus di Kabupaten Ciamis, 1 kasus di Kabupaten Kuningan, 4 kasus terjadi di Kabupaten Pangandaran, 1 kasus di Kota Bandung, 1 kasus di Kabupaten Indramayu, dan 4 kasus di Kabupaten Garut. Menurut data survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait pemilu 2019 dan tingkat demokrasi di Indonesia, bahwa 47,4 % membenarkan adanya politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi³. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia menerima adanya praktik politik uang dan seolah-olah menganggap praktik politik uang sudah menjadi praktik yang wajar. Maka dari itu yang harus dilakukan dalam meminimalisir adanya praktik politik uang pada pemilu 2024 untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas yakni dengan dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat terkait memilih pemimpin yang baik dan berkompeten.

Dikutip dalam jurnal *bawaslu* (Kasim, 2019) yang mana pada proses penyelenggaraan pemilu tahun 2009 praktik politik uang terjadi sebanyak 691

kasus. Menurut Harun Husein (2014:80) membagi kasus politik uang berdasarkan pada beberapa tahapan pemilu, yakni sebanyak 537 kasus terjadi pada masa kampanye, 95 kasus terjadi pada masa tenang, 57 kasus pada tahapan pemungutan suara, dan sementara 2 kasus tidak bersentuhan dengan pemilih dikarenakan terjadi pada masa penetapan hasil pemilu. Selanjutnya dikutip dari laman berita *hukum online* (2014), sebagaimana data fenomena politik uang dalam pemilu Legislatif tahun 2014 berdasarkan laporan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sebanyak 313 kasus. Data tersebut berdasarkan catatan ICW, meningkat dari pemilu sebelumnya yang mana praktik politik uang pada pemilu 2009 sebanyak 62 kasus, sedangkan pemilu 2004 sebanyak 113 kasus, pemilu 2009 sebanyak 150 kasus. Menurut ketua Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan mengatakan bahwa praktik politik transaksional yang dilakukan oleh caleg pada pemilu 2014 terus terjadi. Hal tersebut terjadi dikarenakan lemahnya penegakan hukum terhadap perkara pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya pada penindaklanjutan fenomena politik uang.

Fenomena politik uang dalam kampanye dapat diminimalisir dengan cara negara membiayai kampanye, dikarenakan agar menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam kampanye (Biezen, 2010) dikutip dalam buku laporan Bawaslu perihal penyelenggaraan kampanye 2019 (Fernandes, et al., 2019). Akan tetapi, pergeseran paradigma kampanye dalam hal ini terkait politik uang seringkali dipakai sebagai bentuk kecurangan untuk membeli suara, atau adanya gratifikasi yang melibatkan penyelenggara pemilu untuk memperoleh uang ataupun barang dan jasa yang diberikan oleh peserta pemilu.

Hal tersebut berdampak pada terjadinya praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara pemilu untuk memakai uang negara untuk kepentingan pribadi. Menurut (Biezen, 2010) bahwa negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi harus mempunyai aturan ketat untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran pada kegiatan politik. Akan tetapi, bukan berarti memperbanyak aturan terkait transparansi dan akuntabilitas pada aktor politik.

Adapun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dalam penulisan jurnal, yakni dalam penelitian disertasi yang dilakukan oleh Pramono Anung dikutip dari laman berita *Republika.co.id* (Ruslan, 2013), bahwa membiayai kampanye secara pribadi jumlah beragam mulai dari ratusan juta rupiah sampai dengan 20 miliar. Hasil penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2009. Akan tetapi, data penelitian tersebut hingga saat ini masih diperlukan sebagai referensi, dikarenakan

³ Laporan data LIPI terkait "Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI", diupload pada tanggal 29 Agustus 2019. Diakses penulis pada tanggal 28

Desember 2022 pukul 11:15 WIB melalui <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>

keterbatasan menemukan penelitian yang sejenis dengan menggunakan data primer serta dari peserta pemilu secara langsung.

Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa biaya kampanye yang dikeluarkan caleg untuk duduk sebagai legislator pada pemilu tahun 2009 dikategorikan dalam berbagai jenis kalangan, yakni kalangan artis dan selebritis sekitar Rp. 250 juta sampai dengan Rp.1 miliar, para aktivis partai politik sekitar Rp.600 juta hingga Rp. 1,2 miliar, purnawirawan TNI sekitar Rp.800 Juta hingga Rp. 1,8 miliar, serta para pengusaha sekitar 1,8 miliar hingga Rp. 6 miliar. Besarnya dana kampanye tersebut seolah-olah membuat seseorang yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi pemilu untuk berpikir dua kali dalam mencalonkan diri dikarenakan adanya *cost politic* yang tinggi sebagai syarat untuk memenangkan kontestasi.

Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas terkait faktor penyebab terjadinya kampanye politik uang yang berdampak terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas. Maka dari itu, tujuan penulisan jurnal agar praktik kampanye politik uang harus diminimalisirkan dalam proses pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat mewujudkan terlaksananya pemilu yang demokratis dan berintegritas yang berdasarkan pada prinsip bebas dan adil. Dari uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pokok penelitian yakni terkait *“Apa faktor penyebab terjadinya politik uang dalam kampanye, sehingga berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas”?*.

METODE

Desain penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yakni menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta di analisis deskriptif. Menurut *Jane Richie* (dalam Moleong, 2014:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan upaya untuk menyajikan data dunia sosial, perspektif dalam dunia dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dengan demikian, dalam penulisan jurnal tersebut dapat berupa kutipan data sekunder yang didapatkan oleh penulis dari artikel, jurnal, berita online, dan sebagainya. Laporan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif oleh penulis untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan pada teori yang ada.

Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni studi kasus. Menurut *John W Cresswell* (2008) studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki secara

cermat terkait suatu fenomena, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu yang biasanya kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan penulis untuk dapat mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai proses pengumpulan data dari berbagai sumber *online*.

Adapun juga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menulis artikel yakni dengan menggunakan studi literatur. Menurut *Esterberg* (dalam Sugiyono, 2013:72) menjelaskan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur dilakukan untuk dapat menjelaskan berbagai teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah, sebagai bahan rujukan dalam pembahasan. Rujukan studi literatur tersebut dapat berupa buku, jurnal atau artikel, undang-undang, serta berita *online* dari berbagai media yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kampanye politik uang sehingga berdampak pada terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun artikel ini, bahwa penulis menggunakan tahapan penyajian data (*Data Display*) yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk uraian teks, serta teknik penarikan kesimpulan (*Conclusion*) merupakan tahap akhir dalam menganalisis dari berbagai data yang didapatkan dari jurnal atau artikel, berita online, buku, dan sebagainya untuk dapat menyimpulkan permasalahan faktor penyebab kampanye politik uang yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu 2024 secara demokratis dan berintegritas.

PEMBAHASAN

➤ Faktor Penyebab terjadinya kampanye politik uang

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 terdapat permasalahan utama terkait kampanye politik uang. Paradigma kampanye politik uang dapat dicegah dan diatasi, sebagaimana terdapat beberapa penelitian di dunia. Faktor *Pertama*, terjadinya kampanye politik uang yakni dari sisi kondisi penduduk, letak geografis wilayah pedesaan yang ada di Indonesia masih sulit di akses melalui kendaraan pribadi, faktor ekonomi, perilaku pemilih, politik klientalisme, dan sistem pemilu proposional terbuka. Dalam penelitian Vilalta (2010) dikutip dari jurnal *Electoral Governance* (Delmana,2020), *faktor pertama* dari aspek penduduk dan sosial ekonomi yang mana dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, marginalitas, ukuran populasi, partai yang memerintah, tingkat kompetensi pemilihan dapat mempengaruhi adanya *vote buying*. Penelitian tersebut sesuai juga dengan penelitian Bratton (2008) dikutip yang mana politik uang berlaku untuk orang miskin dan tidak

berpendidikan, penduduk pedesaan. Sedangkan itu menurut penulis, warga negara yang memilih berdasarkan hati nurani yakni warga negara yang berpenghasilan rendah dan berpendidikan tinggi. Dengan adanya faktor sosial dan ekonomi penduduk dalam ketergantungan memilih menggunakan cara politik uang tersebut maka seharusnya menjadi tugas utama pemerintah untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak mampu. Dalam mengatasi dan menindaklanjuti adanya faktor yang mempengaruhi adanya politik uang tersebut, pemerintah juga harus melakukan kesetaraan tingkat pendidikan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan, agar pemikiran masyarakat di wilayah pedesaan dalam memilih pemimpin tidak memiliki ketergantungan dari adanya politik uang tersebut. Sehingga ketika faktor tersebut diperbaiki, maka kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin baik dan dapat mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Faktor *Kedua* menurut Cantu (2019) dikutip dalam jurnal *Electoral Governance* (2020), terkait perilaku pemilih mengakibatkan politik uang akan terjadi terhadap partisan partai (dalam hal ini petahana dan oposisi) dibandingkan non partai. Hal tersebut menyatakan bahwa kandidat cenderung untuk menargetkan pemilih yang mendukung posisi di masa lalu, bertempat tinggal di daerah tempat oposisi telah mengerahkan upaya untuk memobilisasi masa dengan menargetkan kelompok pemilih dengan karakteristik tersebut. Oleh karena itu, memiliki potensi terjadinya jual beli suara dengan melihat pada pilihan mereka sebelumnya. Kasus tersebut biasanya terjadi pada pemilihan legislatif maupun eksekutif, misalnya pemilihan anggota DPD yang mana kandidat yang terpilih perwakilan provinsi 4 suara dan kandidat yang menempati peringkat ke 5 dan memiliki selisih suara sedikit dengan kandidat peringkat ke 4 (empat) berupaya memanfaatkan surat suara yang tidak dicoblos dengan melibatkan penyelenggara pemilu dan berupaya membeli surat suara yang tidak dipilih tersebut kepada KPU. Maka dari itu, perilaku pemilih dan integritas penyelenggara pemilu sangatlah penting untuk meminimalisir dan mengurangi terjadinya potensi mal praktik pemilu tersebut yang mengakibatkan kesulitan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas pada pemilu yang akan datang.

Faktor *Ketiga*, politik klientalisme menurut William (2005) untuk melawan praktik politik uang perlu menantang dinamika hubungan antara

klientalisme dengan politik. Penelitian tersebut menandakan bahwa aktor politik yang paling diuntungkan dalam *vote buying* dalam jangka pendek diartikan *broker* dan kaum *bourgeois* (pemodal) yang paling diuntungkan dikarenakan terdapat aliran modal yang pada akhirnya tergantung pada legitimasi demokrasi parlementer. Hubungan antara politik klientalisme dengan politik uang tersebut yang melibatkan aktor politik sebagai pemodal dan broker sebagai perantara transaksi dari investor ke konsumen. Dengan adanya praktik tersebut dipastikan bahwa adanya negosiasi kontrak politik antara aktor politik dengan broker ketika aktor politik tersebut terpilih dan berdampak pada nantinya akan terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Faktor *Keempat* yang mempengaruhi praktik politik uang yakni sistem proporsional terbuka. Yang mana sistem pemilu proporsional terbuka berkontribusi adanya praktik politik uang, dikarenakan caleg seolah-olah dipaksakan untuk bertarung antar sesama caleg dalam satu partai untuk mengejar *personal vote*. Pada sistem tersebut dari adanya jumlah kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka seolah-olah caleg tersebut hanya memerlukan sedikit suara untuk mengalahkan rival satu partainya. Dalam sistem ini biasanya kita kenal dengan *Parliamentary Threshold* (PT). *Parliamentary Threshold* atau ambang batas suara partai di parlemen secara nasional pada pemilu legislatif tahun 2019 dibatasi 4%. *Parliamentary Threshold* tersebut membatasi persaingan antara partai baru dan partai yang lama dalam berkontestasi pada pemilu legislatif, dikarenakan partai lama telah memiliki basis suara secara nasional di daerah-daerah sedangkan partai baru harus mulai mendapatkan suara dari basis suara di berbagai daerah yang diperoleh oleh partai lama. *Parliamentary threshold* berdampak pada proses demokratisasi yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi *free and fair*. *Parliamentary threshold* juga mengakibatkan adanya ketidakstabilan politik di sistem pemerintahan, dikarenakan ketika partai yang memiliki suara terbanyak di parlemen melebihi 4% dan ketika di parlemen dalam merumuskan kebijakan tidak adanya oposisi yang ada dalam parlemen, dikarenakan kegemukan jumlah kursi mayoritas partai diparlemen tersebut.

➤ **Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas**

Fenomena politik uang dalam kampanye seringkali terjadi dalam kontestasi pemilu dan praktik tersebut dianggap sebagai suatu hal yang normal dalam kontestasi demokrasi. Akan tetapi, ketika uang dikaitkan dengan politik, maka dapat dikatakan dengan kecurangan, gratifikasi dan outpunya akan

mengakibatkan korupsi. Fenomena politik uang tersebut berdampak pada mal praktik pemilu yang menciderai prinsip pemilu yang demokratis dan berintegritas. Menurut Birch (dalam Rahmatunnisa, 2017:7) menjelaskan mengenai faktor yang mengakibatkan adanya malpraktik dalam pemilu, yakni salah satunya dari lembaga penyelenggara pemilu, proses pemilihan suara, administrasi pemilu, serta tata cara dalam pemilihan. Malpraktik pemilu tersebut dapat diminimalisirkan apabila penyelenggara pemilu melaksanakan proses pemilu secara berintegritas dan berpedoman pada Undang-Undang Pemilu. Dengan kata lain, faktor yang mengakibatkan adanya malpraktik pemilu dapat diminimalisirkan bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, akan tetapi dari peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih juga dapat terjadi malpraktik pemilu. Oleh karena itu, pada proses pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas harus adanya sinergi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai suatu stakeholder utama dalam menentukan pilihan pada proses pemilu.

Fenomena *vote buying* atau sering disebut politik uang dalam pelaksanaan kampanye menjadi praktik yang seakan-akan dibenarkan atau diwajarkan oleh kontestan pemilu legislatif tiap tahunnya. Fenomena politik uang tersebut dapat menciderai proses penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*). Menurut Surbakti (2014) (dalam Solihah & Witianti, 2017) berkaitan dengan terjadinya fenomena politik uang penyelenggara pemilu untuk tercapainya pemilu yang demokratis dan berintegritas terdapat 7(tujuh) kriteria pemilu yang adil dan berintegritas, yakni:

1. Kesetaraan antara warga negara baik pada saat pemungutan suara hingga pengalokasian jumlah kursi legislatif dan pembentukan daerah pilih;
2. Kepastian hukum yang berdasarkan pada prinsip pemilu demokratis;
3. Persaingan yang bebas dan adil pada pemilu;
4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan pemilu;
5. Badan penyelenggara Pemilu yang profesional, independen, dan imparialitas;
6. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan penetapan hasil suara pemilu;
7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Oleh karena itu dengan adanya 7(tujuh) kriteria yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas khususnya dalam menindaklanjuti adanya fenomena pelanggaran politik uang pada pelaksanaan kampanye harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu khususnya

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Apabila 7(tujuh) kriteria tersebut dapat dilaksanakan dan diwujudkan oleh KPU dan Bawaslu, maka dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas dan menimbulkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu, serta meminimalisirkan adanya tingkat kecurangan pemilu yang dapat menimbulkan adanya konflik politik.

Adapun juga menurut *Catt.et.al* (2014) dalam manajemen kepemiluan menjelaskan bahwa terdapat tujuh prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas khususnya dalam meminimalisirkan terjadinya fenomena politik uang dalam kampanye, yakni independensi, imparialitas, integritas, transparansi, profesionalitas, dan pelayanan.

Maka dari itu, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang ketat dari penyelenggaraan pemilu. Pemilu dapat dikatakan demokratis dan berintegritas, apabila pada proses pelaksanaan pemilu tersebut dilakukan secara demokratis, serta dapat memberikan legitimasi kepada rakyat terhadap otoritas yang terpilih. Dikarenakan dalam prinsip demokrasi kedaulatan rakyat sangatlah diutamakan pada proses pemilu. Dalam prinsip demokrasi rakyat berhak meminta pertanggungjawaban terhadap pemimpin yang mereka pilih, dan memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

SIMPULAN

Fenomena terjadinya praktik politik uang dalam kampanye dapat memiliki dampak yang signifikan bagi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Sehingga faktor-faktor yang dapat menghambat terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah dan juga NGO yang berfokus pada kajian aspek kepemiluan. Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang, yakni kondisi penduduk, ekonomi, letak geografis daerah pemilihan, tingkat pendidikan, perilaku pemilih politik klientalisme, dan sistem proporsional terbuka. Faktor-faktor tersebut harus menjadi bahan evaluasi lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, serta merevisi aturan terkait *Parliamentary Threshold* atau ambang batas suara di parlemen yang terlalu tinggi syarat 4 % direndahkan menjadi 2%, agar partai-partai baru dan partai lama mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam berkontestasi pada pemilu legislatif. Hal

tersebut dapat mewujudkan stabilitas politik ketika menjalankan pemerintahan di parlemen. Apabila ambang batas parlemen diturunkan, maka praktik kampanye politik uang dapat diminimalisir dan partai tidak berpikir pragmatis dalam menggunakan politik uang sebagai cara untuk mendapatkan suara ambang batas parlemen.

Adapun juga, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam kampanye yakni dengan membuat regulasi pemilu terkait kampanye politik uang dan sanksi yang tegas bagi peserta pemilu dan masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik kampanye politik uang. Sanksi tersebut dapat berupa diskualifikasi terhadap peserta pemilu yang terlibat dalam kampanye politik uang dan tidak sah suara keseluruhan peserta pemilu yang terlibat dalam kampanye politik uang, serta memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada masyarakat terkait jangan memilih pemimpin yang menggunakan praktik politik uang. Praktik politik uang juga dapat mengakibatkan terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dikarenakan peserta pemilu yang menggunakan praktik kampanye politik uang dan terpilih, maka ketika menjabat peserta pemilu tersebut mencoba mengembalikan modal kampanye mereka dengan cara melakukan korupsi politik. Oleh karena itu, praktik kampanye politik uang sangat memiliki dampak yang besar dalam menciptakan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas perlu adanya pengawasan yang kuat dari penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam hal melakukan pengawasan kampanye terkait politik uang. Penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP harus bersinergi dalam meminimalisir adanya praktik kampanye politik uang pada pemilu serentak tahun 2024. Penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan kampanye pemilu ketika berbicara kampanye politik uang harus mengedepankan adanya prinsip tujuh prinsip integritas penyelenggara pemilu ketika melakukan pengawasan kampanye, yakni independensi, imparialitas, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, pelayanan. Prinsip integritas penyelenggara pemilu tersebut harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu ketika melakukan pengawasan kampanye politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilu. (2019). *Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*. Jakarta: Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas (Rifqi Fadhlurrahman)
- Bawaslu. Retrieved from https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Data%20Pelanggaran%20Pemilu%20Tahun%202019%20per%2025%20Maret%202019.pdf
- Bayu, D. D. (2019). *Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu tahun 2019, Politik Uang Terbanyak*. Jakarta: katadata.co.id. Retrieved from <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a554f644e9/bawaslu-catat-28-pelanggaran-pemilu-2019-politik-uang-terbanyak>
- Biezen, V. I. (2010). *Campaign and Party Finance in LeDuc*. London: Sage Publication Ltd.
- Bratton, M., & Kimenyi, M. (2008). Voting in Kenya: Putting Ethnicity in Perspective. *Makalah*.
- Catt, H., Ellis, A., Malley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design*. Stockholm: International IDEA.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance (Tata Kelola Pemilu Indonesia)*, 2(3), 11.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance (Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia)*, 2.
- Fernandes, A., Mellaz, A., Raka Sandi, D. K., Riza, F., Siregar, F. E., Hurriyah, . . . Wahyu, Y. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye. In D. S. Kartini (Ed.). DKI Jakarta, Republic of Indonesia: Bawaslu Republik Indonesia.
- Hidayat, S. (2009). Pilkada, Money Politics and The Dangers of Informal Governance Practices. In Maribeth, & P. Sulistyanto, *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Election for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Hopkin, J. (2005). Clientelism and Party Politics. In S. K. Richard, & C. William, *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publication.

- Jones , S. R. (1981). State Public Campaign Finance: Implications for Partisan Politics. *American Journal of Political Science*, 342-361 .
- Muhtadi , B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska Orde Baru. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, 5(1), 55-74.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting ? *Pemilu Demokratis*, 3(1), 7.
- Ruslan, H. (2013). *Biaya Kampanye Calon Legislatif Capai Rp 20 Milair*. Jakarta: Republika.co.id. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/04/30/mm2ivn-biaya-kampanye-calon-legislatif-capai-rp-20-miliar>
- Vilalta, C. (2010). Vote Buying Crime Reports in Mexico: Magnitude and Corelate. *Crime, Law and Social Change An Interdisciplinary Journal*, 54(5), 325-337.

Peraturan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, sebagaimana tertera pada pasal 3
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum

Media

- Laporan data LIPI terkait ‘Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI’, diupload pada tanggal 29 Agustus 2019. Diakses penulis pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 11:15 WIB melalui <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>
- RFQ. (2014, April 22). *Kasus Pidana Pemilu di Polri Didominasi Politik Uang*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pidana-pemilu-di-polri-didominasi-politik-uang-lt53563f475f480/#!>